

**KONTRAK ASURANSI  
( STUDI PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN  
MUHAMMAD MUSLEHUDDIN )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HERI NURJAMAN  
04360029**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Nurjaman  
NIM : 04360029  
Judul Skripsi : **KONTRAK ASURANSI ( STUDI KOMPARASI  
PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN  
MUHAMMAD MUSLEHUDDIN )**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1429 H  
18 Desember 2008 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A  
NIP.150 228 207

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Nurjaman  
NIM : 04360029  
Judul Skripsi : **KONTRAK ASURANSI ( STUDI KOMPARASI  
PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN  
MUHAMMAD MUSLEHUDDIN )**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1429 H  
18 Desember 2008 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP. 150 252 260

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.01.1/04/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:

**KONTRAK ASURANSI ( STUDI PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI  
DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN )**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERI NURJAMAN

NIM : 04360029


Telah di Munaqasyahkan pada : 19 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A

NIP. 150 228 207


Penguji I



Dr. Noorhaidi M.A., MPhil

NIP. 150275039

Penguji II



Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag

NIP. 150 275 462


Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D

NIP. 150 240 524

**MOTTO**

**خير الناس أنفعهم للناس**

*"Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain"  
(Al-Hadits)*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Saya Persembahkan*

*Kepada :*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

➤ *Kedua Orang Tuaku:*

*Ayahanda H. Nunang Rohi dan Ibunda Hj. Oom*

➤ *Adiku tercinta:*

*Siti Aisyah  
Asep Hasanudin  
Rini Indriani  
Kiki Ahmad Sulaiman*

➤ *Seluruh keluarga besarku.*

***Dan Untuk:***

*Seluruh Guruku yang telah mengajarkanku arti kehidupan*

***Juga untuk:***

*Sahabat-sahabat karibku.*

***Tak Lupa:***

*Untuk mereka yang haus akan ilmu.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و حد ه لا شريك له واشهد  
ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا  
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، أما بعد.

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah swt. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Sławat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu. Skripsi ini mengkaji tema tentang Kontrak Asuransi ( Studi Komparasi Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin ), Oleh karena itu, penyusun mencoba mengkaji tema ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus M. Najib, S. Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Fuad Zein, M.A., Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I penyusun dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si., sebagai pembimbing II yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Teman dari MAK YAMUS Ungki, Ayu, Ia, Agus, Neng Aliyah, kalian adalah keluarga penyusun sejak di MAK YAMUS Garut dan di Jogja.

5. Teman-teman seperjuangan PMH-1 dan PMH-2 angkatan 2004 dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. *Thanks for all, my life will lonely without you.*
6. Teman-teman kost Taufik, Afri, Bam's, Dika, Rudi, Andi, Amin dan Sugi yang telah memberi warna dalam hidup penyusun, kalian adalah keluarga penyusun di Jogja.
7. Teman seperjuangan HMI-MPO, Dede, Anton, Lutfi, Yudi, Sahroni, Aziz, Jalil, teman-teman MARAKOM dan RUKI yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, kerja sama dan kasih sayangnya
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun pribadi. Amin.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1429 H  
15 November 2008 M

Penyusun,

Heri Nurjaman  
NIM. 04360029

**ABSTRAK**  
**KONTRAK ASURANSI**  
**( STUDI PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN MUHAMAD**  
**MUSLEHUDDIN )**

Perkembangan sistem pengembangan ekonomi dalam berbagai bidang terkait dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi diantara perkembangan tersebut adalah kontrak asuransi. Dalam perjalanan sejarahnya, kontrak asuransi adalah sistem yang lahir, tumbuh dan berkembang dari peradaban Barat dengan karakteristiknya yang khas. Pada perjalanan selanjutnya, kontrak asuransi ternyata menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia Islam saat ini. Hal ini, walaupun sistem asuransi tersebut tidak bersumber dari ajaran Islam, pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang merespon secara positif.

Ketika dalam Islam setiap perbuatan manusia mempunyai dimensi hukum, dan kontrak asuransi di dalam sumber hukum al-Qur'an dan al-Hadits tidak diterangkan secara jelas dan sama sekali tidak disinggung dalam khazanah pemikiran fiqh klasik, maka adalah menjadi tanggung jawab para intelektual hukum Islam kontemporer baik secara personal maupun secara *jama'i* untuk berijtihad dan memberikan fatwa kepada orang yang berdiri dibelakangnya.

Kontrak atau akad mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat jalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa kontrak atau akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Dari sekian banyak tokoh yang memiliki kecemerlangan pandangan, kecemerlangan pemikiran dalam segala bidang termasuk dalam ekonomi ada dua sosok yang memiliki gerak pikir dan pandangan yang sedikit kontras dan berlawanan Murtadha Muthahhari figur filosofis yang mengedepankan substansi dari kontrak asuransi sebagai suatu kemaslahatan, namun di sisi lain kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan nash yang telah ditentukan, dan Muhammad Muslehuddin sebagai salah satu tokoh yang mengharamkan asuransi konvensional karena adanya unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam.

Kajian ini bersifat *deskriptif-komparatif* sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usūl fiqh*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadits dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariaan hukum sesuai dengan apa yang digariskan *usūl fiqh* seta dengan melihat metode istinbat hukum yang digunakan oleh Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin yang kemudian membandingkannya dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa pengambilan hukum tentang asuransi antara Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin, sama-sama memfungsikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum. Perbedaannya Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa asuransi termasuk akad di luar jual beli dan merupakan akad tersendiri. Sedangkan Muhammad Muslehuddin menyatakan bahwa asuransi termasuk akad jual beli dengan mempertimbangkan polis yang ada pada asuransi.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sθ	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zθl	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sθd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dθd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tθ'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zθ'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zḥwi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI.....</b>	<b>18</b>
A. Ruang lingkup Asuransi.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Sejarah dan Perkembangan.....	21
3. Prinsip – Prinsip.....	26
4. Bentuk.....	28
5. Pandangan Ulama.....	30
B. Kontrak Asuransi.....	33
1. Pengertian .....	33
2. Unsur - unsur .....	34
3. Ciri - ciri .....	36

<b>BAB III : BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA MURTADHA MUTHAHHARI DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN SERTA PANDANGAN KEDUANYA TENTANG KONTRAK ASURANSI .....</b>	<b>40</b>
A. Murtadha Muthahhari .....	40
1. Biografi dan Karya-karyanya.....	40
2. Pandangannya tentang asuransi .....	46
B. Muhammad Muslehuddin .....	56
1. Biografi dan Karya-karyanya .....	56
2. Pandangannya tentang asuransi .....	57
<b>BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG KONTRAK ASURANSI .....</b>	<b>64</b>
A. Dari Segi Akad .....	64
B. Dari Segi Metode .....	74
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. : TERJEMAHAN .....	I
2. : BIOGRAFI TOKOH.....	IV
3. : CURRICULUM VITAE .....	V

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern ini, transformasi budaya mengakibatkan perubahan pola - pola perilaku manusia baik di bidang sosial maupun ekonomi. Di bidang sosial telah bermunculan karakter - karakter egoistis dan individualisme yang tumbuh dan merebak di masyarakat perkotaan. Di bidang ekonomi peralihan pola bertani kepada industrialisasi yang mengakibatkan perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan untuk mengadu nasib.

Hal itu semua tidak hanya membawa suatu manfaat saja, akan tetapi masih banyak persoalan yang ditimbulkan oleh persoalan tersebut, di antaranya egoistis, materialistis, serta moral manusia yang semakin tidak baik, yang akhirnya membuat suatu kekhawatiran terhadap rasa aman bagi kehidupan masyarakat saat ini.

Kemajuan teknologi pada jaman sekarang ini, membawa banyak sekali perubahan pada tata kehidupan manusia. Di samping manfaat yang telah dirasakan sekarang ini, juga tidak luput dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap keamanan seseorang. Sebagai makhluk yang selalu berkembang manusia pasti mengembangkan upaya-upaya untuk memperkecil terjadinya risiko, namun manusia tetap tidak bisa meramalkan kapan dan pada siapa risiko itu akan terjadi.

Untuk menghindari dan mencegah kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut ada berbagai cara yang dilakukan seseorang baik untuk melindungi dirinya maupun hartanya, di antaranya dengan mengasuransikan jiwa dan hartanya kepada perusahaan asuransi guna mencari sebuah proteksi.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan seseorang. Secara sederhana konsep asuransi adalah persiapan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota kelompok itu, maka kerugian akan ditanggung bersama.<sup>1</sup>

Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pemegang mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada di antara tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang belum pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggung. (pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance in Islamic Law*, alih bahasa Wardana, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 3.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), hlm. 165.

Melihat kenyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, pihak pertama biasanya berwujud sebuah perusahaan atau lembaga asuransi, sedangkan pihak kedua adalah orang atau badan hukum yang akan menderita karena suatu peristiwa yang belum terjadi, sebagai kontra presepsi dari pertanggung ini pihak tertanggung diwajibkan membayar premi kepada pihak penanggung, sesuai yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Menurut pandangan hukum Islam (*fiqh mu'amalah*), asuransi termasuk masalah baru, di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi di dalam Islam termasuk bidang hukum *ijtihadiyyah* artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah asuransi konvensional, ada perbedaan pendapat tentang status hukumnya di kalangan ulama atau cendekiawan muslim. Hal mendasar dari perbedaan keputusan hukum tersebut berkaitan dengan metodologi serta pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang dijadikan landasan dalam melakukan proses *istinbat hukum*. Begitu pula yang terjadi pada dua tokoh ulama atau cendekiawan muslim Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin.

Murtadha Muthahhari sebagai salah satu tokoh ulama terkemuka di Iran dengan pemikiran yang dituangkan ke dalam beberapa tulisannya dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

menjadi referensi oleh pelajar muslim Indonesia. Muhammad Muslehuddin dalam beberapa tulisannya juga menjadi rujukan pelajar muslim Indonesia dalam bidang muamalat, untuk itu perlu kita cermati dan penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin tentang asuransi.

Menurut Muthahhari asuransi merupakan akad tersendiri dan tidak termasuk ke dalam akad-akad fiqh. Ia mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi yang tidak termasuk ke dalam salah satu akad ke dalam fiqh, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntunan prinsip-prinsip fiqh adalah adanya keumuman (universalitas).<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin dalam menganalisis hukum asuransi modern secara umum dilihat dari beberapa aspek yaitu jika dilihat dari asas penentuannya maka asuransi modern adalah haram disebabkan adanya ketidakpastian dan kandungan tidak tentu, demikian juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti hal ini menjadikan perjanjian asuransi modern itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib.<sup>5</sup> Menurut asy-Syaukani bahwa pada prinsipnya muamalah adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu boleh.<sup>6</sup> Hal ini berdasarkan pada kaidah :

---

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *ar-Riba wa at-Ta'min*, alih bahasa Irwan Kurniawan. (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), hlm. 287

<sup>5</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance in ...*, hlm. 172

<sup>6</sup> Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 197

### الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>7</sup>

Melihat permasalahan tersebut di atas bahwa kontrak asuransi merupakan perjanjian baru, yang tidak ada dan diatur secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kontrak asuransi terutama dalam pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin.

#### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Murtadha Muthahhari dan Muhamad Muslehuddin tentang kontrak atau akad asuransi.
2. Apa dalil dan bagaimana metode pengambilan hukum kedua tokoh tersebut terhadap kontrak asuransi.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin tentang kontrak asuransi.
- b. Untuk menjelaskan metode pengambilan hukum tentang kontrak asuransi menurut kedua tokoh tersebut.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* cet. ke-12 (Kuait: Dar al-Qalam. 1978), hlm. 91

- c. Menjelaskan paradigma, dasar pemikiran dan membandingkannya sehingga dapat diketahui persamaan-perbedaan keduanya tentang asuransi.

## 2 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan ilmiah

- 1) Dapat menjadi media dalam kegiatan ilmiah dan akademik tentang kontrak asuransi
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang asuransi.

### b. Kegunaan terapan

Dapat memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran bagi peminat asuransi pada khususnya dan umumnya masyarakat luas tentang hukum kontrak asuransi.

## **D. Telaah Pustaka**

Diskursus tentang asuransi sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pemikiran Islam. Banyak sudah karya ilmiah yang dalam kajiannya mengungkap permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan persoalan mu'amalah, terutama asuransi. Namun untuk menggali ide tersebut dari tokoh cendikiawan muslim ini yaitu tokoh Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin masih dalam hitungan jari jumlah karya tulis yang membahasnya.

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya pemikir Islam yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti guna mendukung penelitian ini. Karya-karya tersebut diantaranya adalah: penelitian Rahmat Hadisaputra dengan judul *Asuransi Syari'ah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT. Suransi Takaful Umum Semarang)*, pada bab II beliau menguraikan konsep asuransi secara umum termasuk didalamnya tentang prinsip dasar dan syarat-syarat disahkannya suatu perjanjian asuransi.<sup>8</sup> Kemudian penelitiannya M. Miftahur Rahman yang berjudul *Pandangan Afzalur Rahman terhadap Asuransi Harta Benda*, di dalamnya disinggung masalah kontrak dalam asuransi khususnya asuransi harta benda.<sup>9</sup> Penelitiannya Subhan Alwi dengan tema *Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU)*, penelitian skripsi ini membahas lebih mendalam mengenai asuransi perspektif keputusan hukum menurut PERSIS dan NU.<sup>10</sup> Kemudian Sholihah Kuntjaraningtyas, judulnya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Wisatawan untuk Obyek Wisata di DIY*, penelitian ini

---

<sup>8</sup> Rahmat Hadisaputra, "Asuransi Syari'ah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT. Suransi Takaful Umum Semarang)," Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>9</sup> M. Miftahur Rahman, "Pandangan Afzalur Rahman terhadap Asuransi Harta Benda," Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>10</sup> Subhan Alwi, "Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU)," Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

lebih banyak membahas operasionalisasi asuransi.<sup>11</sup> Buku *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* karangan Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H, dalam buku ini dijelaskan bahwa perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian asuransi ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.<sup>12</sup>

Melihat masih minimnya karya tulis yang membahas kedua tokoh ini, terutama yang sesuai dengan topik bahasan pada skripsi ini, maka masih sangat relevan untuk diteliti.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Islam 'Aqidah wa asy-Syari'ah* mendefinisikan syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.<sup>13</sup>

Syari'ah Islam merupakan syari'ah yang komplit dan mencakup segala permasalahan, baik individu, masyarakat maupun negara. Ia mengatur masalah pribadi, mu'amalah dan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan manusia. Diakui bahwa pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh

---

<sup>11</sup> Sholihah Kuntjaraningtyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Wisatawan untuk Obyek Wisata di DIY," Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>12</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 83

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12

dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qulatul ma'na*). sepanjang rahasia itu “*reasonable*”, maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi penting.<sup>14</sup>

Tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang cakap hukum (*mukallaf*) dituntut untuk menerima ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara *kaffah*. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur legislasi, karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan pada masa itu. Oleh karena itu untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya. Al-Qur'an menyatakan bahwa nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh kedepan inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas normatif-universal. Nas-nas ini senantiasa membutuhkan ijtihad yang

---

<sup>14</sup> Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet, ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, “Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan” dalam Ainurrafiq (ed), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Uzz, 2002), hlm. 250

merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam,<sup>16</sup> dengan metode-metode yang tepat untuk menentukan formula hukum yang terkandung dalam nas, sesuai dengan situasi konteks yang terjadi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa digerakan untuk melakukan perumusan dan pembacaan baru terhadap problematika yang muncul. Ijtihad-ijtihad dan metode-metode baru sangat penting dan perlu untuk digunakan. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan hukum Islam yang *salih fi kull az-zaman wa al-makan*.

Murtadha Muthahhari beranggapan bahwa masalah asuransi merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemukan dalam fiqh Islam. Mereka mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi yang tidak termasuk kedalam salah satu akad kedalam fiqh, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntunan prinsip-prinsip fiqh adalah adanya keumuman (universalitas).<sup>17</sup>

Sumber-sumber utama fiqh Murtadha Muthahhari sebagai ulama dan intelektual muslim dari kaum Syi'ah terdiri atas :

1. Al-Qur'an
2. Sunnah, yang berarti kata-kata perbuatan dan diamnya (*taqrir*) nabi dan para imam.
3. Ijma
4. Akal.

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *The Recontuction of Rreligious Thought in Islam*, alih bahasa Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 204

<sup>17</sup> Murtadha Muthahhari, *ar-Riba wa ...*, hlm. 287

Sedangkan Muhammad Muslehuiddin dalam menganalisis hukum asuransi modern secara Islam didasarkan pada prinsip *maslahah* yaitu dengan melihat pada unsur-unsur yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', secara umum dilihat dari beberapa aspek yaitu jika dilihat dari asas penentuannya maka asuransi modern adalah haram disebabkan adanya ketidakpastian dan kandungan tidak tentu, demikian juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yangmana hal ini menjadikan perjanjian asuransi modern itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib.<sup>18</sup> Pengkajian hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihad* (*reasoning /exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh para ulama mujtahid dahulu, di antara metode *ijtihad* yang mempunyai banyak peranan dalam mengistimbatkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Hadits adalah *maslahah* atau *qiyas* (*public good*) dan *qiyas analogical reasoning*). *Maslahah* digunakan sebagai salah satu metode *ijtihad* dalam pengkajian hukum asuransi karena adanya pertimbangan manfaat yang diperoleh masyarakat, meskipun asuransi mempunyai banyak keuntungan, dalam sistem tersebut ada unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Prinsip *maslahah* juga menolak adanya kemadharatan, oleh karena itu untuk menerima asuransi sebagai salah satu bentuk lembaga perekonomian harus ada suatu upaya untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Muhammad Muslehuiddin, *Insurance in ...*, hlm. 172

Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi sebagai bagian muamalat merupakan persoalan yang langsung mengangkat pergaulan hidup manusia yang bersifat dominan, namun nilai agama selalu berkait dengan tanpa dapat dipisahkan. Oleh karenanya nilai agama dalam muamalat pada prinsipnya mengakui setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan sekaligus menciptakan kemaslahatan, untuk itu prinsip dasar muamalat sebagai pijakan bertindak mesti diperhatikan.

Hukum muamalat adalah patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>19</sup> Oleh al-Qur'an hukum muamalat lebih banyak menuturkan perinsip-prinsipnya saja, yang kemudian dijelaskan oleh nabi Muhammad secara aplikatif. Sejalan dengan perinsip-prinsip umum penetapan hukum Islam yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan.<sup>20</sup>

Segala aspek yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat harus dibangun atas ketentuan hukum dengan tujuan tegaknya kemaslahatan manusia, selaras dengan *maqasid asy-Syari'ah* yang menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.<sup>21</sup> Dalam doktrin *maqasid asy-syari'ah* disebutkan bahwa syari'ah diturunkan kepada manusia

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7

<sup>20</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmi, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229

<sup>21</sup> Yudian W. Asmin, "Maqasid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Jurnal al-Jami'ah IAIN Suka Yogyakarta* No. 58 Thn 1996 hlm. 98-105

untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat (*tahqiq al-Maslahah*).<sup>22</sup>

Dengan mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam dapat diketahui alasan mengapa *syar'i* menetapkan suatu hukum tertentu (khususnya dalam *syari'at mu'amalah*), sehingga berdasarkan alasan itu dapat diketahui kajian suatu aturan hukum dapat diterapkan dan kapan tidak. Sebagaimana kaidah yang berbunyi *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi* (*manta al-hukmu*, alasan yang mendasarinya). Dengan kata lain suatu aturan hukum pada dasarnya dapat berubah apabila kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum Islam mengendaknya, karena kemaslahatan sebagaimana dikemukakan merupakan *illat* atau *manta al-hukmu* (alasan yang mendasari adanya suatu hukum). Perihal asuransi yang merupakan suatu bentuk muamalah yang dilemparkan di tengah-tengah Dunia Islam yang merupakan akibat dari hubungannya dengan Dunia Barat, telah mendapatkan tanggapan dari para ulama, terutama pada abad ke-20 ini. Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalahnya (yang berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui dalam fiqh Islam yang beredar di Dunia Islam.

---

<sup>22</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (t.p.: Dar al-Rasyid al-Hadisah, t.f.)11:2

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*,<sup>23</sup> yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*,<sup>24</sup> yaitu berusaha memaparkan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin tentang kontrak asuransi secara sistematis dan sejelas mungkin yang terdapat dalam karya-karya kedua tokoh tersebut dan karya-karya pengarang lain yang memaparkan kedua tokoh tersebut, serta membandingkan hubungan antara pendapat Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin mengenai asuransi dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan pemikiran para tokoh tentang asuransi khususnya Murtadha Muthahhari yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *ar-Riba wa at-Ta'min* dan bukunya Muhammad Muslehuddin yang berjudul *Insurance and Islamic*

---

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

<sup>24</sup> Suryo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 9-10

*Law* sebagai sumber data primer. Adapun data sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan masalah asuransi serta data pelengkap yaitu bahan-bahan karya ilmiah, baik berupa buku atau kitab, artikel maupun makalah dan tulisan-tulisan yang terdapat pada sumber on-line yang berhubungan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Usūl Fiqh*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadits dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariaan hukum sesuai dengan apa yang digariskan *usūl fiqh* serta dengan melihat metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode komparatif, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan. dalam langkah penelitian ini, data yang terkumpul ditarik satu kesimpulan, dalam hal ini teori Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin dijadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang kontrak asuransi dari kedua tokoh ini sehingga diketahui persamaan maupun perbedaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara sistematis, maka penulisan dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan pemunculan masalah yang dieeliti, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini supaya diharapkan tercapainya penelitian ini, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan kaitannya dengan penelitian skripsi ini, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematikkan penyusunan.

Bab kedua memaparkan tentang gambaran umum masalah asuransi. Hal ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang keberadaan dan praktek asuransi sampai saat ini. Bab ini terbagi atas dua sub. Sub *pertama* membahas tentang ruang lingkup asuransi dan sub *kedua* terlebih membahas kontrak asuransinya itu sendiri. Dari pembahasan ini akan diambil acuan untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga mendeskripsikan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin mengenai asuransi, dalam bab ini membahas

biografi dan karya-karya kedua tokoh tersebut serta pandangan keduanya mengenai asuransi yang mereka tuangkan dalam karya-karyanya. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh bagaimanakah pandangan kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya, pembahasan memasuki bab keempat, yang merupakan bab analisis komparasi terhadap pandangan-pandangan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin tentang kontrak asuransi.

Penulisan skripsi ini diakhiri pada bab kelima. Bab ini memuat tentang kesimpulan serta ditambah beberapa saran dari penyusun yang berkenaan dengan obyek penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Murtadha Muthahhari bahwa substansi dari asuransi adalah sebagai proteksi untuk masa depan dan menghilangkan kecemasan maka hukumnya boleh, namun di sisi lain dia juga mengharamkan asuransi jiwa dan asuransi yang mengandung unsur garar. Sedangkan Muhammad Muslehuddin memutuskan asuransi yang bersifat komersial seperti yang dilakukan perusahaan asuransi konvensional mengandung unsur maisir, riba, dan garar yang menyalahi hukum Islam, hukumnya haram.
2. Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum yang digunakan digunakan kedua tokoh tersebut, terutama dalil-dalil yang berkaitan dengan kontrak atau akad. Adapun teknik pengambilan hukum (*istinbat*) Murtadha Muthahhari berkaitan dengan *al-Qur'an*: menggunakan perangkat 'Am dan Khas, *Maqasid as-Syari'ah* dan linguistik serta landasan utama Muthahhari dalam menentukan status hukum asuransi juga memakai dalil normatif (al-Qur'an dan Sunnah / *al-Bayan asy-Syar'i*) dan juga dalil filosofis (*al-Idrak al-'Aqli*). Sedangkan Muhammad Muslehuddin selain mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits dia juga menggunakan teknik pengambilan hukum asuransi yang dipakai adalah berdasarkan metode ijtihad yaitu *maslahah mursalah* dan *qiyas*. *Maslahah* digunakan dalam penetapan hukum asuransi dengan lebih mengutamakan manfaat dari asuransi dalam masyarakat, hal ini ditunjukkan pada pemikiran

Muhammad Muslehuddin tentang kebolehan asuransi sosial, namun tetap menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syara' seperti unsur-unsur riba, garar, maisir dan eksploitasi yang terdapat dalam asuransi. Muhammad Muslehuddin mengambil nilai-nilai positif atau kebaikan dalam dengan melakukan *qiyas* terhadap sistem *aqilah* yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW.

3. Dalam melakukan proses pengambilan hukum, Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin sama-sama masih memfungsikan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum. Mengenai status hukum asuransi, keduanya sepaham dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip muamalat dalam kegiatan asuransi. Perbedaannya adalah selain latar belakang kedua tokoh itu, Murtadha Muthahhari mengkatagorikan akad asuransi sebagai akad yang berdiri sendiri dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang telah ada dalam fiqh, sedangkan Muhammad Muslehuddin memasukan asuransi konvensional sebagai akad jual beli sesuai dengan polis dan mengajukan alternatif asuransi dikelola dengan sistem *mudharabah*.

## **B. Saran-saran**

1. Kajian tentang hukum Islam seyogyanya lebih meluaskan cakrawalanya untuk menyelidiki diskursus hukum Islam diluar Mazhab Sunni. Karena selama ini hukum Islam lebih menitik beratkan pada tokoh-tokoh

bermazhab Sunni sehingga terkesan kurang ada pengembangan cakrawala berpikir dan belum menciptakan iklim ideologis antara mazhab yang ada.

2. Kajian tentang asuransi sebenarnya tidak hanya menyangkut kontrak itu sendiri tetapi terlebih kepada implikasi dari teori yang ada serta di masa modern ini banyak sekali kasus yang berkaitan antara asuransi dan dunia perbankan lainnya yang perlu mendapat sorotan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Madinah: Mujama' Khadim al-haramayn al-Syarifatain al-Malik Fahd Tiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1412 H.

### B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhamad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Hadis, t.t.

Zabidi, Imam, *Ringkasan Shohih al-Bukhari*, cet. ke-1. Jakarta : Pustaka Amani, 2002

### C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-10, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.

Anshori, Abdul Ghafur, *Asuransi Syari'ah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Kukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Bahi, Muhammad, *Nizam al-Ta'min fi Huda Ahkam al-Islam sa Dharurat al-Mujtama' al-Mu'asir*, Maktabah Wahbah: 1965.

Baqir as-Sadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa, Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Ishaq Ibrahim, Abu Ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, t.t.p.: Dar al-Rasyid al-Hadisah, t.t.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmi, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa H. Moch, Tolchah Mansoer, cet,ke-2 Bandung : Risalah, 1985
- Muslehuddin, Muhammad, *Insurance in Islamic law*, alih bahasa Wardana, cet ke-1, Jakarta: Lentera, 1991.
- Muthahhari, Murtadha, *ar-Riba wa at-Ta'min*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayat, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Uzz, 2002.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam,1966.
- Syamsul Anwar, *Sumber Hukum Islam dan Pengaturan Asuransi di Indonesia*, dalam modul Asuransi Islam, ttp.; tnp., 2002.
- W. Asmin, Yudian, "Maqasid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam Jurnal al-Jami'ah IAIN Suka Yogyakarta No. 58 Thn 1996.
- Wirnyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fathur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma;arif, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kafita Seleka Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: CV. Haji Masagung.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Berut: Dar al-Fikr, 1986

#### **D. Kelompok lain-lain**

Ali, A.Hasyim, *Pengantar Asuransi*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara

Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV Anda Utama, 1993.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan Perundang-undangan Asuransi Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Iqbal, Muhammad, *The Recontuction of Rreligious Thought in Islam*, alih bahasa Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Kansil, CST, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

*Kitab Undang-Undang hukum Dagang*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

M.Echols, John, dan Syadilly, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Meher dan Cammack, *Manajemen Asuransi*, di sadur oleh A. Hasyim, Jakarta: Balai Aksara, 1982.

Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing, 1958.

Purba, Radik, *Memahami Asuransi di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1996

Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

[http://www.kangjalal@jalal-center.com](mailto:kangjalal@jalal-center.com)

<http://www.pikiranrakyat.com>

<http://www.pakmet.gov>



## LAMPIRAN 1

### TERJEMAHAN

#### BAB 1

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	4	7	Hukum asal dalam sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

#### BAB II

NO	HLM	FN	TEJEMHAN
1	23	16	Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah pun memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).

#### BAB III

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	54	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu.

2	55	14	Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.
3	60	17	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu
4	60	18	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

#### BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAH
1	66	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
2	69	8	Hukum asal dalam sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
3	70	9	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya
4	70	10	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah yang berlaku sahnyanya yang diakadkan.
5	70	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
6	71	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
7	71	13	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari masa kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.

<b>8</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah yang berlaku sahnyanya yang diakadkan.
<b>9</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya
<b>10</b>	<b>71</b>	<b>16</b>	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu
<b>11</b>	<b>73</b>	<b>19</b>	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
<b>12</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	Hukum asal dalam sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
<b>13</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Ali Yafie

Seorang intelektual yang mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Yafie dilahirkan di Wani, Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1926, merupakan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat, pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI, Wakil Ketua Dewan Pembina Badan Arbitase Muamalat. Sejak Tahun 1985 menjabat sebagai Anggota Dewan Pimpinan MUI, di samping menjadi Guru Besar diberbagai Perguruan Tinggi Islam, ia juga pernah menjadi Rais 'Am NU. Di antara karyanya adalah buku *Menggagas Fiqh Sosial* (Mizan, 199).

#### B. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahra adalah seorang ulama besar di mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di universitas al-Azhar Cairo sampai memperoleh gelar doctor. Beliau pernah dikirim ke perancis dalam suatu misi ilmiah. Ia juga menjadi *Mahdud Dirasah al-Islamiyyah* yang didirikan liga Arab. Ia juga seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak karyanya dibidang hukum.

#### C. Jalaluddin Rahmat

Lahir di Bandung, 26 Agustus 1949, adalah pakar komunikasi dari Fakultas ilmu Komuniikasi UNPAD dan intelektual muslim Indonesia terkemuka, pemimpin pesantren Muthahhari Plus di Bandung, memperoleh gelar sarjana di Fakultas Publisistik UNPAD dan M. Sc pada Departement of Journalism, Lowa State University (1982) seta Ph. D dalam kajian politik di Australian National University (ANU). Sebelum studi di luar ia sempat sebagai staf pegajar di Fakultas Fasca Sarjana dan Fikom UPAD Bandung.

### LAMPIRAN III

#### Curriculum Vitae

Nama : HERI NURJAMAN  
TTL : Garut, 17 Juli 1985  
Alamat Yogyakarta : Jl.Timoho Gg.Gading 7B Ngentak Sapen  
Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl.Rancasalak, Bangbayang Rt/Rw: 03/08,  
Desa: Karangmulya, Kec: Kadungora, Kab: Garut  
Nama Orangtua : Ayah : H. Nunang Rohi  
Ibu : Hj. Oom  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan :

- TK 'Aisiyah Bangbayang
- SD Karangmulya
- MTS Al-Ma'arif Cilageni Kadungora
- MA Al-Musadaddiyah Garut
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2004/2005

#### Pengalaman Organisasi:

- Sekretaris Umum HMI-MPO Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta Periode 2007-2008
- Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI)  
angkatan 2008
- Anggota Keluarga Mahasiswa Garut (KEMAGA)
- Anggota Al-Mizan